



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 183.1-401.013/ 180 /2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

**NOMOR : 183.1-401.013/173/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor : 183.1-401.013/173/2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Nopember 2020



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Tim Verifikasi dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 183.1-401.013/ 180 /2020
TANGGAL : 18 Nopember 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN KOTA MADIUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VI	Anggota	1. Inspektur Kota Madiun 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VII	Sekretariat Tim a. Koordinator b. Anggota	Kasubag Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

